

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 534 /103.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KARANGDADAP

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Penyelenggara TK Pertiwi
Karangdadap Kec. Kalibagor Kab. Banyumas

Nomor : 01/Sub/DW/I/1998 Tanggal : 15 Januari 1998

Menimbang : a. bahwa yayasan Sub Unit Dharma Wanita Desa -
Karangdadap Kec. Kalibagor dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Karangdadap

- Alamat : Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Karangdadap

Alamat : Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor

Nomor Induk : 170

Klasifikasi TK : Sedang

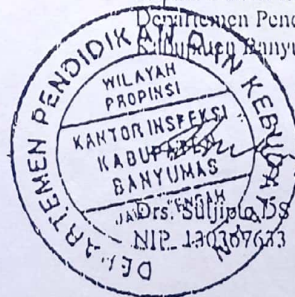
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diaur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada dikuni "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas



Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kalibagor



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
Email dindik@banyumas.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 070/271/2013

TENTANG
IZIN OPSRASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KARANGDADAP
DESA KARANGDADAP KECAMATAN KALIBAGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemda;
- b. bahwa surat kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 534/103.22/DS/98 tanggal 01 Maret 1998 Perihal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dinyatakan sudah tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang izin oprasional Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangdadap Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI KARANGDADAP
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama : Pemerintah Desa Karangdadap
 Alamat : Jl. Suwarjono Rt 01/03 Karangdadap
 Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Karangdadap
 Alamat Lembaga : Jl. Suwarjono Karangdadap Rt 01/III
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum pertama dilarang :
1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka izin akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 25 oktober 2013

